

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah terbayangkan, kini hal itu telah menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam diberbagai negeri termasuk di Indonesia, akhir-akhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan hukum Islam.

Salah satu persoalan yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesucianya.

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Surah Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Ma’idah: 88).

Berdasarkan ayat diatas, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam era globalisasi sekarang ini penetapan kehalalan suatu produk pangan tidaklah semudah pada waktu teknologi belum begitu berkembang. Peduduk Indonesia yang sebagian besar Umat Islam memerlukan adanya jaminan dan kepastian dari produk-produk pangan yang akan dikonsumsi.

Komunitas muslim di seluruh dunia terutama Negara Indonesia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus (konsumsi produk halal) mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat.

Dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan adanya aturan yang tegas ini, maka para produsen memiliki kesempatan untuk mengincar pasar konsumen khusus dari kaum Muslimin dengan labelisasi halal.

Melihat kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia dan telah merugikan banyak pihak, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi pada tahun 1988, yaitu adanya isu lemak babi pada banyak produk pangan, sedangkan kasus kedua adalah haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal, ini terjadi pada tahun 2000. Belajar dari kasus yang terjadi pada tahun 1988 tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha berperan untuk menenteramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk dengan cara mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPOM MUI).

Kasus yang melanda Indonesia akibat masalah keharaman penyedap masakan Ajinomoto menyadarkan kepada kita betapa besar dampak yang ditimbulkan. Dari segi materi kerugian yang diderita oleh PT. Ajinomoto Indonesia dapat mencapai puluhan milyaran rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI (Yasasan Lembaga Konsumen Indonesia), konsumen dan para pedagang eceran dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar pula.

Tentu saja konsekuensi semua produsen pangan harus memenuhi ketentuan memproduksi dan mengedarkan bahan pangan halal, kecuali untuk konsumen non-muslim. Karena mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka wajar apabila diharuskan semua bahan pangan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia adalah makanan dan minuman yang halal.

Berbagai pendapat tentang produk halal, semakin memperkuat indikasi semangat bersyari'at Islam. Menurut hasil *polling* yang diselenggarakan oleh situs *indohalal.com*, Yayasan *Halalan Thoyyiban* dan LPOM MUI akhir tahun 2002, 77,6% responden menjadikan jaminan kehalalan sebagai pertimbangan pertama. Mereka (93,9%) setuju bila pada setiap kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label dan nomor bersertifikat halal.

Sebagaimana dikemukakan uraian di atas, masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan yang sangat besar, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI dan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan keberadaannya.

Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI sangat diperlukan untuk mengambil jalan tengah, serta menenteramkan jiwa umat muslim, dengan diterbitkannya peraturan tentang jaminan produk halal ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda label halal resmi dari MUI dijamin halal sesuai syari'at Islam dan hukum positif, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman, karena dilindungi oleh hukum. Untuk mengetahui hal tersebut, konsumen harus lebih mengetahui tentang labelisasi halal yang terdapat dalam produk tersebut.

Disatu sisi, jepara merupakan kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dapat dijadikan perwakilan dari komunitas Muslim yang menjadi Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia* konsumen produk tersebut. Masyarakat Jepara adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi informasi yang diperoleh dan kemampuannya untuk mencerna informasi merupakan komunitas yang bisa memilih produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana peran label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah.

Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, banyak persaingan antar pengusaha dalam melabelkan makanan atau produk mereka yang halal untuk dikonsumsi masyarakat luas dan hal tersebut dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli suatu produk. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang **“PERAN LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI PRODUK MAKANAN KEMASAN”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dan membahas tentang peran labelisasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan,

adapun objek penelitian adalah masyarakat dan UMKM di Kecamatan Kalinyamatan, pecangaan, kedung, tahunan dan mlonggo kabupaten jepara.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran labelisasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan pada masyarakat kabupaten Jepara?
2. Seberapa pentingkah label halal dalam produk makanan kemasan bagi UMKM di jepara?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran labelisasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan.
2. Mengetahui seberapa penting peran labelisasi halal pada produk makanan kemasan bagi UMKM.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritikal
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peran pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya berkenaan dengan peran labelisasi halal terhadap keputusan konsumen membeli produk makanan kemasan.

## 2. Kontribusi Praktikal

- a. Bagi Produsen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabelisasikan produknya dengan label halal di masa yang akan datang.
- b. Bagi konsumen, penelitian ini dapat diharapkan agar konsumen mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai label produk halal dan kaitannya dengan keputusan membeli suatu produk.

## 3. Kontribusi Organisasional

- a. Bagi Majelis Ulama Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam rangka menetapkan halal dan haramnya suatu produk.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal produk-produk halal serta labelisasinya.